



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU

Jl. Diponegoro No. 23 Palu Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165

Website : www.iainpalu.ac.id, email : humas@iainpalu.ac.id

- Yth. 1. Wakil Rektor;
2. Dekan;
3. Direktur Pascasarjana;
4. Kepala Biro AUAK;
5. Ketua Lembaga;
6. Kepala SPI;
7. Kepala UPT;
8. Dosen dan Tenaga Kependidikan
di lingkungan IAIN Palu

SURAT EDARAN

NOMOR : 956 /In.13/HK.00.7/04/2020

TENTANG

**PENYESUAIAN SISTEM KERJA SELAMA MASA TANGGAP DARURAT COVID-19
DAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1441 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU**

Dasar :

1. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.9 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Pegawai Kementerian Agama Yang Berada di Wilayah dengan Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar dan Perpanjangan Masa Pelaksanaan Tugas Kedinasan di rumah/Tempat Tinggal;
2. Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.10 Tahun 2020 tentang Penetapan Jam Kerja Pegawai Kementerian Agama pada Bulan Ramadhan 1441 Hijriah

Dengan ini diberitahukan bahwa :

A. PENYESUAIAN SISTEM KERJA

1. Masa pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal bagi seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan diperpanjang sampai dengan tanggal 13 Mei 2020, dan akan dievaluasi sesuai dengan edaran Menteri;
2. Dosen yang menduduki tugas tambahan dan tenaga kependidikan yang karena tugas dan kewenangannya atau karena ada alasan penting yang mengharuskan berada di kantor, tetap mengutamakan protokol pencegahan COVID-19 dikecualikan jika ada penetapan resmi tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Sulawesi Tengah, maka wajib mengikuti ketentuan PSBB tersebut;
3. Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan akademik diatur dalam edaran tersendiri.

B. JAM KERJA BULAN RAMADHAN

1. Jam Kerja pada bulan Ramadhan sebagai berikut :
 - a. Senin – Kamis : 08:00 s.d 15:00 Wita
waktu Istirahat : 12:00 s.d 12:30 Wita
 - b. Jum`at : 08:00 s.d 15:30 Wita
waktu Istirahat : 11:30 s.d 12:30 Wita
2. Jumlah jam kerja efektif selama bulan Ramadhan adalah 32.50 jam per minggu;

3. Jam kerja pada Bulan Ramadhan berlaku mulai tanggal penetapan 1 Ramadhan 1441 H dan berakhir pada tanggal penetapan 1 Syawal 1441 H oleh Menteri Agama Republik Indonesia.
4. Proses pelaksanaan presensi tetap dilakukan dengan sistem online

Demikian edaran ini untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Palu, 22 April 2020



Prof. Dr. A. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd.
NIP. 196705011991031005

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Agama Jakarta.
3. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Jakarta;
4. Ketua Senat Institut Agama Islam Negeri Palu.